

PENYELENGGARAAN- DEBAT- PUBLIK

2020

320/PL.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X/2020

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

Abstrak :

- Sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 4 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 mengenai kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu adanya keputusan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada pemilihan serentak lanjutan 2020
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU NO. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU RI No 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir menjadi UU No 3 Tahun 2020; peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir menjadi UU No 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No 6 Tahun 2020, sebagaimana beberapa kali diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI NO 13 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini tentang : Mekanismes penyelenggaraan debat publik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka menetapkan Frekuensi dan Peserta Debat Publik Atau debat Terbuka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan serentak Lanjutan tahun 2020, menetapkan jadwal debat publik atau debat terbuka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020.

Catatan:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Oktober 2020
- Lampiran 0

